

PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor : 29/BSKJI/BSPJI-Padang/ LP/SPK/VI/2022

Nomor : 800/42 /INAKER.2/VI/2022

Antara

BALAI STANDARDISASI PELAYANAN JASA INDUSTRI PADANG

Dengan

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Mengenai

KEGIATAN PEMBINAAN INDUSTRI DI WILAYAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini melakukan perjanjian kerja sama:

- Ir. Arhamsyah, M.P : Kepala Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang, berkedudukan di jalan raya LIK Ulu Gadut No.23, Limau Manis Selatan, Pauh, Kota Padang Sumatera Barat bertindak untuk dan atas nama Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- Fery Chofa, S.H, LL.M : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Jl. Prof. Dr. H. Aziz Haily MA, Bukik Limau bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertindak secara bersama-sama akan disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang mendasari dibuatnya Perjanjian ini sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
- Bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi pemerintah yang bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pembangunan.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor : 29/BSKJI/BSPJI-Padang/ LP/SPK/VI/2022

Nomor : 800/412/INAKER.2/VI/2022

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dijiwai azas kepercayaan (trust), serta itikad baik, masing-masing bertindak dalam kedudukannya diatas telah saling setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kegiatan :

- 1.1. Memperoleh potensi daerah dan IKM di wilayah kerja Kab./Kota;
- 1.2. Pendampingan industri dan pembinaan standar di bidang industri;
- 1.3. Pembinaan pengelolaan dan pengembangan perusahaan industri;
- 1.4. Pembinaan industri 4.0;
- 1.5. Pembinaan optimalisasi teknologi industri;
- 1.6. Pembinaan industri hijau dan industri strategis;
- 1.7. Pembinaan kompetensi sumber daya industri;
- 1.8. Pembinaan promosi industri;
- 1.9. Pembinaan industri halal.

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

2.1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- 2.1.1. PIHAK PERTAMA akan menggunakan sumber daya yang kompeten baik yang berasal dari lingkungan intern PIHAK PERTAMA sendiri atau bilamana diperlukan, yang berasal dari luar lingkungan PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini bertindak sebagai subkontraktor bagi PIHAK PERTAMA ;
- 2.1.2. PIHAK PERTAMA menjamin akan menjaga kerahasiaan PIHAK KEDUA terhadap pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam perjanjian ini;
- 2.1.3. PIHAK PERTAMA menyediakan sumberdaya yang dimiliki seperti sarana, prasarana, dan SDM untuk mendukung suksesnya aktivitas kegiatan penerapan IPTEK.

2.2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- 2.2.1. PIHAK KEDUA menyediakan sumberdaya yang dimiliki seperti sarana, prasarana, dan SDM untuk mendukung suksesnya aktivitas kegiatan penerapan penelitian, pengembangan, perekayasaan dan standarisasi;
- 2.2.2. PIHAK KEDUA memanfaatkan dan mengembangkan hasil yang diperoleh dari kegiatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA



PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor : 29/BSKJI/BSPJI-Padang/ LP/SPK/VI/2022

Nomor : 800/472/INAKER.2/VI/2022

- 2.2.3. PIHAK KEDUA menjamin akan menjaga kerahasiaan PIHAK PERTAMA terhadap pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam perjanjian ini.

Pasal 3

MASA BERLAKU PERJANJIAN

- 3.1. Surat Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kerja sama ini ditandatangani;
- 3.2. Apabila masa berlaku surat Perjanjian ini sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas telah berakhir maka akan diperpanjang kembali sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung oleh PARA PIHAK yang akan ditindaklanjuti lebih rinci sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 5.1. Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan kerja sama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi Hak Paten PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.2. Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 6.1. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka segala akibat yang timbul akan segera diselesaikan bersama antara kedua belah pihak atas dasar musyawarah dan mufakat;
- 6.2. Keadaan Kahar yang dimaksud disini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini tidak

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor : 29/BSKJI/BSPJI-Padang/ LP/SPK/VI/2022

Nomor : 800/492/INAKER.2/VI/2022

dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran;

- 6.3. Kewajiban yang tidak dibebaskan dari PARA PIHAK dengan adanya Keadaan Kahar, adalah:
- Kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo yang timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar;
 - Ketidakmampuan atau kegagalan salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya dalam melaksanakan Perjanjian ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam rangka Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya dengan cara musyawarah;
- Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan penyelesaiannya di Pengadilan Negeri setempat;
- Selama penyelesaian perselisihan tersebut dengan dalih apapun PARA PIHAK tidak dibenarkan untuk memperlambat/ menghambat pelaksanaan lingkup pekerjaan dalam Perjanjian ini.

Pasal 8

PERUBAHAN PERJANJIAN (ADDENDUM)

- Apabila terjadi perubahan Peraturan Pemerintah yang mengharuskan PIHAK PERTAMA untuk melakukan perubahan nilai satuan pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA memberikan informasi tertulis mengenai perubahan tersebut dengan dilampirkan Peraturan Pemerintah dimaksud;
- Atas usul perubahan Perjanjian, dilakukan negosiasi teknis dan nilai serta dibuatkan Berita Acara Negosiasi;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Negosiasi dibuat Addendum Perjanjian.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor : 29/BSKJI/BSPJI-Padang/ LP/SPK/VI/2022
Nomor : 800/432/INAKER.2/VI/2022

Pasal 9 PENUTUP

- 9.1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, masing-masing PIHAK mendapat 1 (satu) Perjanjian yang bermaterai 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama;
- 9.2. Perjanjian ini tidak akan batal atau gugur demi hukum apabila salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, tidak sah, dibatalkan atau tidak dapat diberlakukan. PARA PIHAK dengan itikad baik mengupayakan untuk membicarakan ketentuan pengganti yang akan diberlakukan terhadap Perjanjian ini yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PIHAK KEDUA



Fery Chofa, S.H, LL.M

PIHAK PERTAMA



Ir. Arhamsyah, M.P

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA